

Distorsi Pasar; Solusi dalam Ekonomi Islam

Kumaidi Kumaidi

Institut Darul Ulum Sarolangun

khumaidiachmad.22@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate market distortions in Islamic economic literature. In order to provide answers to the distortion issue, the investigation employs historical and philosophical methods. According to the study's findings, fraud (tadlis), uncertainty (taghrir), and demand and supply engineering (bai' najazy and ihtikar) are the main causes of distortion. Price regulation, market information disclosure, ikhtikar ban, and market intervention are the strategies used to combat market distortions.

Keywords: *Ihtikar, Tadlis, Market Information, and Market Distortion.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perihal distorsi pasar dalam literatur ekonomi Islam. Pendekatan historis dan filosofis dipakai dalam analisis untuk menawarkan solusi atas persoalan distorsi. Berdasarkan hasil penelitian ini distorsi disebabkan oleh rekayasa permintaan (*bai' najazy*) dan rekayasa penawaran (*ihktikar*), penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*). Adapun cara yang ditempuh dalam mengatasi distorsi pasar yaitu Market intervention, larangan ikhtikar, keterbukaan informasi pasar dan Regulasi Harga.

Kata Kunci: Distorsi Pasar, *Tadlis*, Informasi Pasar, *Ihtikar*.

PENDAHULUAN

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antar permintaan dan penawaran, kita sebut sebagai pertemuan antara *Supply* and *Demand*. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik (Rahayu et al., 2022). Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga keseimbangan). Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi.

Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen (Wijaya et al., 2020). Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar. Pembahasan terkait dengan Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi (Addiarrahman, 2014). Menurut ekonomi kapitalis (klasik) pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian.

Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi.

Berbeda dalam konsep ekonomi Islam, memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dalam konsep ekonomi Islam adalah penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran (Hakim, 2017). Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan (Rohmah et al., 2021). Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan.

Namun keadaan pasar yang ideal menurut prinsip Islam tersebut, tidaklah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, karena seringkali adanya gangguan yang terjadi terhadap mekanisme pasar ini, dan gangguan-gangguan inilah yang disebut dengan distorsi Pasar. Distorsi pasar yang sering terjadi dalam sebuah transaksi adalah *tadlis*, *gharar*, *maysir*, *ihtikar* dan *bay'najasy*. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Agar tercipta pasar yang Islami di, bentuk-bentuk distosi ini akan dibahas satu persatu dan bagaimana wujudnya di pasar dengan berbagai pandangan dan pendapat para ahli.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai distorsi pasar dalam ekonomi Islam mencerminkan perhatian terhadap keadilan distribusi dan keteraturan mekanisme harga dalam pasar. Ketika mekanisme pasar ideal tidak berfungsi seperti yang ditunjukkan oleh interaksi alami antara penawaran dan permintaan, itu disebut distorsi pasar (Addiarrahman, 2014) . Menurut Hakim (2017), distorsi pasar juga mengandung unsur zhulm, atau kezaliman, dalam pandangan Islam karena menyebabkan kerugian bagi satu pihak dalam transaksi ekonomi.

Penimbunan barang atau ihtikar adalah salah satu jenis distorsi pasar yang paling umum. Praktik ini dilarang oleh agama Islam dan bertujuan untuk menaikkan harga untuk keuntungan pribadi. Ibn Taimiyyah menyarankan agar harga komoditas tetap wajar dan menyebut ihtikar sebagai bentuk kezaliman nyata terhadap konsumen. Selain itu, hadis Rasulullah SAW secara tegas melarang ihtikar dan menyebut orang yang melakukannya sebagai berdosa (HR. Muslim).

Selain ihtikar, bentuk distorsi lainnya adalah *taghrir (gharar)* yang mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi. *Gharar* terbagi menjadi beberapa jenis, dengan *gharar kathir* (besar) yang membatalkan perjanjian, *gharar yasir* (kecil) yang dapat diterima, dan *gharar mutawassit* (sedang) yang masih diperdebatkan hukumnya. *Gharar* menimbulkan risiko tinggi karena informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dalam perjanjian (Suswandi, 2016).

Solusi Islam untuk distorsi pasar termasuk intervensi pasar yang terbatas, peraturan harga darurat, larangan penipuan, dan keterbukaan informasi (Vitadiar et al., 2023). Negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan pasar secara adil dan tidak menetapkan harga. Untuk mengatasi ketimpangan harga di Madinah, Umar bin Khattab bahkan mengimpor gandum dari Mesir.

Dengan demikian, ekonomi Islam mendorong pembentukan pasar bebas yang etis, transparan, dan adil. Transaksi didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, antaradun (rela sama rela), dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk mencapai maqasid syari'ah, yaitu kemaslahatan bagi seluruh pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan pendekatan studi pustaka serta analisis historis dan filosofis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan memahami konsep distorsi pasar dari sudut pandang ekonomi Islam dari literatur klasik maupun kontemporer. Tujuan penelitian ini bukanlah untuk mengukur variabel kuantitatif atau menguji hipotesis.

Untuk menganalisis fenomena sosial, pendekatan kualitatif bergantung pada pemahaman subjektif peneliti tentang arti dan konteks saat ini. Penelitian ini berkonsentrasi pada interpretasi teks, analisis isi, dan pemahaman mendalam doktrin ekonomi Islam yang terkait dengan mekanisme pasar dan berbagai distorsi yang menyertainya.

Pendekatan studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder dari berbagai sumber, seperti:

- a. Kitab klasik karya ulama (misalnya: Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali),
- b. Al-Qur'an dan Hadis yang relevan,
- c. Jurnal-jurnal ilmiah bidang ekonomi Islam,
- d. Buku-buku teks tentang fikih muamalah dan mekanisme pasar.

Menurut (Iskandar et al., 2025), studi pustaka sangat efektif digunakan untuk menelusuri konsep, pandangan, dan pendekatan normatif terhadap suatu masalah. Ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan konsep distorsi pasar yang ditinjau dari teori ekonomi Islam dan pemikiran para ulama.

Selain itu, pendekatan historis-filosofis digunakan untuk memahami bagaimana konsep pasar dan distorsinya berkembang selama sejarah Islam. Metode ini juga digunakan untuk memahami nilai filosofis yang mendasari aturan pasar yang

dianut oleh syariat Islam. Selain itu, metode ini memungkinkan para peneliti untuk menyelidiki dasar pemikiran tentang keadilan ekonomi dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain, seperti *tadlis* (penipuan), *taghrir* (ketidakpastian), dan *ikhthikar* (penimbunan).

Dalam pelaksanaannya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yakni dengan membaca literatur dan dokumen yang relevan dan kemudian membagi hasil berdasarkan jenis distorsi pasar, alasan syariah yang melarangnya, dan solusi yang tersedia dalam kerangka ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Distorsi

Pasar Makna distorsi dalam kamus bahasa Indonesia yang adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutar balikan suatu fakta, aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli (Lesmana et al., 2020). Sedangkan menurut Al-Ghazali, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa (Irawan, 2015). Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian, 119 pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah di jalani selama berabad-abad. Menurut Rahmi Ain, pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya double coincidence yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar (Farica et al., 2024).

Sedangkan menurut Addiarrahman, pasar secara sederhana dapat dipahami sebagai bertemunya permintaan dan penawaran dan terjadilah pertukaran barang dan jasa. Dari situ, harga terbentuk dan lazim disebut sebagai titik equilibrium, yaitu titik keseimbangan harga dan kuantitas dari permintaan dan penawaran. Terbentuknya harga dari proses tersebut disebut sebagai mekanisme pasar. Secara umum dengan demikian pasar atau mekanisme pasar adalah interaksi sosial yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan melakukan permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Jadi pengertian distorsi pasar ialah sebuah gangguan yang terjadi terhadap mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Atau pun bisa juga dikatakan bahwasanya distorsi pasar adalah suatu fakta yang terjadi dilapangan (mekanisme pasar), yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi didalam sebuah mekanisme pasar (Addiarrahman, 2014).

B. Bentuk-bentuk Distorsi Pasar

Pasar menentukan harga dan cara memproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*), kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar (Iskandar, 2021). Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang masuk dalam keilmuan berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis (Fahmi, 2019).

Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan (*Supply demand*) haruslah terjadi rela sama rela (antaradin) dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya (*Zhulm*) yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan orang lain (Yogyakarta, 2020). Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidak seimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (*zhulm*) di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, dimana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya.

Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar:

1. *Ikhtikar*

Sejak semula para pemikir Islam sudah menemukan tentang kemungkinan terjadinya distorsi harga. Karena banyaknya nash, baik dari al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengindikasikan tentang distorsi harga. Distorsi harga dalam istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah sendiri dengan istilah *zhulm* yang artinya penyesatan atau kejahatan. Salah satu distorsi harga yang sering ditemukan di pasar adalah akibat penimbunan komoditas. Penimbunan terhadap beberapa komoditas menjadi permasalahan dalam masalah perdagangan komoditas hasil pertanian sampai saat ini. Masalah penimbunan ini terjadi sejak masa silam, dan dalam hadits pun dinyatakan bahwa Nabi bersabda: Tidak lahorang yang melakukan *ikhtikar* itu kecuali ia berdosa. (HR Muslim, Ahmad & Abu Dawud dari Sa'id ibn al Musayyab). Larangan ikhtikar ini terkait dengan sabda Nabi: "barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka

sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah pun berlepas darinya”. (HR Hakim, Ahmad, Syaibah). Hadits di atas adalah menyimpan bahan makanan untuk menyasati kelonjakan harga barang agar bisa mengambil keuntungan.

Pada hadits yang lainnya Rasulullah bersabda: Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, ia merasa gembira (Ibn Razih). Permainan ini dengan cara, seorang penjual bersepakat untuk menyimpan komoditas dalam waktu yang lama, ketika persediaan barang di pasar habis, maka permintaan semakin meningkat, hingga terjadi lonjakan harga, kemudian penjual melepaskan barang dengan harga yang jauh lebih tinggi untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena menyebabkan kesengsaraan pada konsumen. Dalam hal ini Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa jika penjual menimbun sejumlah barang komoditas, dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada modal, maka ia diwajibkan untuk menjualnya dengan tingkat harga ekuivalen 120 Tetapi, jika Penimbunan barang tidak untuk mengambil keuntungan berlipat ganda dengan cara curang, diperbolehkan (Hakim, 2017). Misalnya penimbunan makanan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as, untuk menyasati terjadinya kekeringan. Penimbunan semacam ini bertujuan baik, untuk menyediakan kebutuhan pokok dalam waktu yang lama. Misalnya penimbunan untuk stok/persediaan barang tanpa maksud berbuat curang.

2. *Taghrir*

Taghrir berasal dari kata Bahasa Arab *gharar*, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian (Sutjipto & Cahyono, 2020). Dalam istilah fikih muamalah, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian (Ala, 2018). Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, dimana *incomplete information*-nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak (*unknown to both parties*). Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam.

Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu. *Gharar* terdapat dalam :

1. Barang yang diperdagangkan belum ada;
2. Penjual tidak dapat menyerahkan barang;
3. Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi.
4. Kontrak tidak jelas sehingga menggiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas, kuantitas dan harga.

Ketidakpastian dalam akad *gharar* meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan dan kualitasnya. Ketidakpastian dalam hal-hal di atas akan menimbulkan kezaliman kepada salah satu pihak dengan perolehan keuntungan yang tidak dibenarkan, rusaknya akad dan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak, juga menguatkan bahwa pelarangan unsur *gharar* disebabkan karena menimbulkan perolehan yang tidak adil di antara pihak yang tidak terlibat. Oleh karena itu sebelum melakukan suatu akad, harus jelas unsur di atas sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari (Muheramtohad, 2018).

Menurut Gusniarti, *gharar* juga mempunyai tingkatan dan dibagi kepada beberapa macam:

1. *Gharar al-kathir*, yaitu *gharar* yang jumlah dan kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang karena merusak transaksi. Hal ini berdasarkan ijma' seperti menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara.
2. *Gharar al-yasir* yaitu *gharar* yang jumlah dan kuantitasnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma' seperti menjual fondasi rumah dan lain lain.
3. *Gharar al-Mutawassit* yaitu *gharar* yang jumlah dan kuantitasnya pertengahan, hukumnya masih diperbincangkan, namun ukuran untuk mengetahui banyak atau sedikitnya dikembalikan kepada kebiasaan.

Ibn Rushd menjelaskan bahwa *gharar al-kathir* pada mulanya terdapat pada kecurangan dan pengurangan informasi tentang sifat dan barang yang diperjualbelikan, keraguan akan adanya, keraguan dalam kuantitasnya dan informasi tentang harga yang tidak wajar dalam bentuk pembayaran. *Gharar al-kathir* juga berkaitan dengan masalah pembayaran dan penyerahan barang berdasarkan waktu yang telah disepakati. Jenis *gharar al-kathir* ini dilarang dalam syariah. Sedangkan Al-Baji membagi kategori *gharar* kepada dua macam yaitu kategori berat dan ringan. Kategori berat yaitu *gharar* yang sangat mempengaruhi sahnya akad seperti jual beli janin binatang yang masih dalam perut induknya karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kondisi janin sebenarnya setelah dilahirkan nanti, apakah dalam kondisi sehat atau cacat atau malah mati. Kedua, kategori ringan yaitu *gharar* yang tidak

mempengaruhi sahnya akad secara signifikan seperti kontrak rumah sebulan yang tidak dijelaskan jumlah hari perbulan apakah 28, 29, 30 atau 31 hari.

Ibn Rushd juga memperkuat pendapat Al-Baji dengan menjelaskan bahwa *gharar* ringan tidak merusak struktur akad sehingga tidak dikategorikan *gharar* yang diharamkan karena pihak-pihak yang bertransaksi dalam *gharar* ringan mengetahui kemungkinan-kemungkinan tersebut dan secara signifikan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi setelah berlangsungnya akad. Tidak berbeda dengan Ibn Rushd, Yusuf Qaradhawi juga berpendapat jika kualitas barang yang diperjualbelikan sedikit maka tidak haram, karena sudah difahami melalui 'urf. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang mempengaruhi akad (*gharar alkathir*) dan berbeda pendapat dalam hal *gharar* yang sedikit mempengaruhi akad. Ulama klasik membedakan *gharar* yang membatalkan akad dan *gharar* yang dimaafkan. Berdasarkan dengan ini mayoritas ulama memberikan persyaratan terhadap *gharar* yang dimaafkan yaitu *gharar* tersebut kecil, barangnya diperlukan oleh masyarakat dan *gharar* tidak mampu dielakkan kecuali dengan *mashaqqah* yang dilegitimasi oleh *syara'* (Gusniarti, 2015).

C. Solusi Terhadap Gangguan Pasar

Islamic Solution 121 Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan (*Iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dalam konsep Ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus taterjadi rela sama rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P).

Namun keadaan yang terjadi dilapangan, tidaklah sesuai dengan pasar yang ideal menurut prinsip Islam. Sehingga ada beberapa solusi yang di tawarkan bagaimana islam menyikapi permasalahan distorsi pasar yang terjadi saat ini :

1. *Market Intervention* Terjadinya monopoli, penipuan, ketidak pastian pasar dan gangguan pasar lainnya seperti yang terjadi pada pasar modern, ini disebabkan karena PPS yang dipercayai oleh ekonomi konvensional adalah PPS tanpa adanya intervensi pemerintah secara menyeluruh. Sehingga apapun yang terjadi di pasar pemerintah tidak ikut campur, dengan demikian pasar dibiarkan bekerja bebas meskipun terjadi kecurangan, kezaliman dan monopoli yang dapat merugikan orang lain. Berbeda dengan pasar Islam, meskipun pemerintah tidak turut campur menetapkan harga namun pemerintah tetap berkewajiban mengawasi pasar bagi memastikan keadilan dan keseimbangan pasar. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa pemerintah

dalam pasar Islam tidak boleh turut campur (*intervention*) dalam menentukan harga pasar apabila kenaikan harga terjadi secara alami. Namun apabila penyebabnya bukan karena kekuatan *supply* dan *demand*, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan harga keseimbangan. Intervensi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin ialah melalui intervensi permintaan dan penawaran, misalnya Umar bin Khattab mengimpor gandum daripada Mesir bagi mengendalikan harga gandum di Madinah, ia juga melakukan pengawasan pasar dengan ketat agar tidak terjadi kecurangan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan sikap sederhana, membeli sesuai keperluan dan tidak berlebih-lebihan, hal ini sangat baik untuk mengatur pola permintaan di pasar Islam.

2. Larangan *Ikhtikar* Rasulullah SAW telah melarang *ikhtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menumpuk barang, terutama pada waktu terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Perilaku menimbun barang ini menzalimi manusia, Umar bin Khattab dengan tegas dan keras melarang para penumpuk barang berdagang di pasar. Umar bin Khattab berkata, “Janganlah menjual di pasar kami seorang penimbun barang”. Namun tidak termasuk *ikhtikar* adalah penumpukan yang terjadi sewaktu barang sedang banyak di pasar, misalnya penimbunan atau penahanan pada waktu panen raya, dan segera menjualnya pada saat pasar memerlukan.
3. Keterbukaan Informasi Pasar Untuk menghindari kecurangan dan ketidakadilan maka setiap penjual dan pembeli haruslah mengetahui harga dan kualitas serta kuantitas barang dengan jelas sehingga transaksi dapat dilakukan dengan suka sama suka dan adil. Rasulullah SAW bersabda: “Dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu”. Umar bin Khattab RA. berkata, “Tunjukkan mereka jalan ke pasar, dan beritahu mereka tentang harga.” Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban* (membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota), *bay' anajasyi* (berpura-pura menawar lebih tinggi untuk menaikkan harga), *ghaban fahisy* (menyembunyikan informasi harga dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tinggi).
4. Regulasi Harga Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka pemerintah tidak boleh turut campur mengatur harga. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada keadaan tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat menurut Ibnu Taimiyah diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, sementara masyarakat sangat memerlukannya. Selain itu pemilik jasa, misalnya tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang terjadi, sementara masyarakat sangat memerlukan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang

wajar (*reasonable price*).

Rasulullah SAW sebagai pendiri pasar Islam sangat menghargai mekanisme yang terjadi di pasar, dimana beliau menyerahkan harga pasar pada kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) sehingga baginda dengan tegas menolak intervensi harga selama harga yang terjadi telah secara adil. Keseimbangan harga pasar hanya dapat dicapai apabila terjadinya persaingan secara sehat dan tidak terjadi monopoli, tidak ada *riba*, *ihtikar* dan jual beli *gharar* selain itu bisnis mestilah didasari kejujuran (*honesty*), keterbukaan. Dengan pandangan yang berbeda, mekanisme pasar Islam telah memberikan konsep yang jelas dan sempurna untuk mekanisme pasar dengan memberikan jalan tengah seperti yang telah diuraikan di atas, bahkan sampai pada 122 kemungkinan terjadinya distorsi pasar dan cara mengatasinya (Suswandi, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Distorsi pasar adalah suatu gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang ideal atau sempurna. Sehingga karena adanya gangguan tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa kecurangan dalam hal pelaksanaan mekanisme pasar serta ada pula pihak yang merasa dirugikan yang mana hal tersebut terjadi akibat dilakukannya tiga perilaku yang sebenarnya memang dilarang dalam teori ekonomi islam, yaitu melalui rekayasa permintaan (*bai' najazy*) dan rekayasa penawaran (*ihtikar*), penipuan (*tadlis*) dan ketidakpastian (*taghrir*). Dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang di atas dalam proses transaksi di pasar sekunder, maka proses transaksi menjadi lebih mendekati Islami dan mencapai tujuan ekonomi Islam itu sendiri yaitu maqasid syri'ah yang menolak kemudaratan dan memberikan kemaslahatan kepada semua pihak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu langkah-langkah yang lebih mendekati ke arah tujuan. Para ekonom Muslim banyak memberikan masukan untuk terwujudnya pasar yang Islami.

Berdasarkan hasil kajian terhadap distorsi pasar dalam perspektif ekonomi islam, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan pendekatan empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam meminimalisir distorsi pasar di berbagai sektor, khususnya pada pasar-pasar modern dan digital. Pemerintah dan otoritas pasar juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik *ikhtikar*, *tadlis*, dan *taghrir* yang kerap terjadi dalam transaksi ekonomi. serta mendorong transparansi informasi harga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, pendidikan dan literasi ekonomi Islam di kalangan pelaku pasar sangat penting untuk membentuk kesadaran etis dalam bertransaksi, sehingga nilai-nilai *maqashid syariah* benar-benar terwujud dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, H. M. (2018). *Etika Bisnis Menurut Perspektif Islam. QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) 4(1)*, 100–113.
- Fahmi, N. (2019). *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam Pendahuluan. 11(April)*, 105–123.
- Farica, A., Basari, Z., Maizatul, V., Nisa, A., Arnela, M. D., Hidayati, A. N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2024). *Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. 5(1)*, 132–140.
- Gusniarti, G. (2015). *Distorsi Pasar dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder Gusniarti. 14(2)*, 147–174.
- Hakim, L. (2017). *Pemerintah, Ekonomi Islam. 1*, 1–15.
- Irawan, M. (2015). *Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). 1(1)*, 67–78.
- Iskandar, I. (2021). *Mekanisme pasar syariah. 8(2015)*, 1–9.
- Iskandar, I., Sudrajat, S. A., Putra, R. F. L., Purnama, H., Ridho, M. R., & Nurafifah, D. (2025). *Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni dalam Perkembangan Hukum Kontemporer. 7(1)*.
- Lesmana, M., Rosmitha, S. N., & Bimantara, A. R. (2020). *Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami dalam Meminimalisir Distorsi Pasar pada Pasar Tradisional. 6(2)*, 175–192.
- Muheramtohad, S. (2018). *PERLINDUNGAN TERHADAP HARGA KOMODITAS PASAR (TELAAH PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH). Jurrnal At-Taqaddum, 10*, 1–22.
- Rahayu, A. E., Athoillah, M. A., Cimencrang, J., Bandung, K., Barat, J., Daya, S., Syariah, E., & Economic, S. (2022). *Peran Pasar dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah. 8*, 228–239. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.33291>
- Rohmah, N., Lesmana, M., & Suminto, A. (2021). *Intervensi Harga Produk Sekunder pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam. 7(1)*, 76–90.
- Suswandi, S. (2016). *Al-Risalah (Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW) Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. 16(1)*, 131–149.
- Sutjipto, T. S., & Cahyono, E. F. (2020). *Tadlis and Taghrir in Transactions inn E-Marketplace1 Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada E-Marketplace. 7(5)*, 874–885. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp874-885>
- Theologica, S. (2014). *Adakah sistem pasar bebas islami? 5*, 123–144.
- Vitadiar, F. Z., Islam, D. E., Airlangga, U., Widiastuti, T., Islam, D. E., & Airlangga, U. (2023). *Analisis faktor penyebab distorsi harga pasar dan penanggulangan*

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 2 (2025) 981 – 992 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i2.858

dampaknya dalam perspektif islam. 8(30), 256–273.

Wijaya, T., Agama, F., Universitas, I., Jadid, N., & Probolinggo, P. (2020). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan. 4(2), 1–16.*

Yogyakarta, D. I. (2020). *Analisis Masalah dalam Ekonomi Mikro Islam.*